



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Abdul Razak Bin Bustam Alias Ramli;
2. Tempat lahir : Napu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alitupu Kec.löre Utara Kab.Poso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ramli Abdul Razak Bin Bustam Alias Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ATIKA, S.H.,Dkk Penasihat Hukum pada POSBAKUM PN Poso berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 189/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Penjara**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram;
 2. 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong);
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau;
 4. 1 Unit Hp Merk Oppo;
 5. 2 (dua) pack plastic klip;
 6. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 7. 2 (dua) buah kaca pireks;
 8. 3 (tiga) buah sendok sabu;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
9. Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso maka Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 3 (tiga) paket jenis Shabu-Shabu berat netto 80,4351 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama LUTFI ALIAS JON (DPO) yang tinggal di Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu untuk meminta kepada terdakwa agar menyuruh seorang ke Desa Dongi dongi untuk mengambil sabu tersebut lalu terdakwa memerintahkan orang yang bernama TOYAN untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna putih garis merah lalu TOYAN menyerahkan paketan sabu tersebut kepada terdakwa dimana sebelum penangkapan pada pagi harinya terdakwa sempat menjual sabu tersebut yaitu 6 (enam) gram dengan rincian 2 (dua) gram kepada orang yang bernama PAI (DPO) seharga Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, untuk 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama KRIS (DPO) yang berada di Desa WASA Kec. Lore Utara Kab. Poso, 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama BETO (DPO) yang tinggal di Desa Wasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, sedangkan 2 (dua) gram lainnya terdakwa jual secara ecer dalam paketan kecil dengan harga sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per satu paketnya dan disaat yang bersamaan Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lore Utara Kab. Poso, adanya jaringan peredaran narkoba jenis shabu lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng yang terdiri dari saksi DIDIK SETIAWAN, saksi RAMLI dan saksi SILVESTER REATA melakukan penyelidikan dan observasi tempat yang dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diatas lemari kamar milik terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam tas, Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan sabu, 2 (dua) buah bong/alat isap shabu, 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 ditemukan diatas meja yang ada di dalam kamar terdakwa yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI yaitu berupa 3 (tiga) paket berisi Kristal warna bening dengan berat netto \pm 80,4351 gram oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, yang hasilnya dituangkan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.04.23.0798a, tanggal 8 Mei 2023. Disimpulkan bahwa barang bukti bentuk Kristal Warna Bening milik Terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI adalah benar identifikasi Narkoba jenis Sabu yang mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu (tiga)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



paket berisi Kristal warna bening dengan berat netto \pm 80,4351 gram tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulteng untuk diproses secara hukum.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Atau,

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Poso maka Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadilinya , **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 3 (tiga) paket jenis Shabu-Shabu berat netto 80,4351 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama LUTFI ALIAS JON (DPO) yang tinggal di Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu untuk meminta kepada terdakwa agar menyuruh seorang ke Desa Dongi dongi untuk mengambil sabu tersebut lalu terdakwa memerintahkan orang yang bernama TOYAN untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna putih garis merah lalu TOYAN menyerahkan paketan sabu tersebut kepada terdakwa simana sebelum penangkapan pada pagi harinya terdakwa sempat menjual sabu tersebut yaitu 6 (enam) gram dengan rincian 2 (dua) gram kepada orang yang bernama PAI (DPO) seharga Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



Poso, untuk 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama KRIS (DPO) yang berada di Desa WASA Kec. Lore Utara Kab. Poso, 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama BETO (DPO) yang tinggal di Desa Wasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, sedangkan 2 (dua) gram lainnya terdakwa jual secara ecer dalam paketan kecil dengan harga sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per satu paketnya dan disaat yang bersamaan Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lore Utara Kab. Poso, adanya jaringan peredaran narkoba jenis shabu lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng yang terdiri dari saksi DIDIK SETIAWAN, saksi RAMLI dan saksi SILVESTER REATA melakukan penyelidikan dan observasi tempat yang dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diatas lemari kamar milik terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam tas, Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan sabu, 2 (dua) buah bong/alat isap shabu, 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 ditemukan diatas meja yang ada di dalam kamar terdakwa yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI yaitu berupa 3 (tiga) paket berisi Kristal warna bening dengan **berat netto \pm 80,4351 gram** oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, yang hasilnya dituangkan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.04.23.0798a, tanggal 8 Mei 2023. Disimpulkan bahwa barang bukti bentuk Kristal Warna Bening milik Terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI adalah benar identifikasi Narkoba jenis Sabu yang mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 15 (lima belas) sabu-sabu sachet plastik bening berisi serbuk kristal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



dengan berat Bersih 0,7945 gram gram tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulteng untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIDIK SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang telah mengamankan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI karena yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, adapun saksi mengenal yang bersangkutan setelah saksi bersama rekan rekan yang lainnya mengamankan yang bersangkutan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dimana saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kegiatan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat diamankan oleh mereka saat itu adalah sedang duduk di dalam kamar miliknya, kemudian mereka masuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar yang ditempatinya saat itu dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di atas lemari yang ada di dalam kamar dan juga barang bukti lainnya.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI diamankan saat itu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merek Adventure yang berisi :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 83,13 gram.
 - 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah bong/alat isap shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari yang ada didalam kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI.
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik dari RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk menimbang shabu yang dipisah dalam bentuk peketan kecil siap jual.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sebagai alat komunikasi sehari hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada bulan April 2023 mereka mendapatkan informasi tentang adanya peredaran jaringan narkoba jenis shabu di Kel. Lore Utara Kab. Poso, kemudian mereka melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari informasi tentang siapa pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah tersebut, hingga pada akhirnya mereka mendapat informasi yang akurat jika di salah satu Desa yang ada di Kec. Lore Utara Kab. Poso merupakan salah satu rumah yang sering pelaku jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar malam hari mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang terduga yang bernama RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso, dimana saat mereka menggeledah dan memeriksa kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket yang disimpan didalam tas dengan posisi tepat diatas lemari yang ada didalam kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat itu, setelah dilakukan interogasi awal terhadap RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, yang bersangkutan mengakui dan membenarkan jika barang bukti narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat itu adalah miliknya dan yang bersangkutan juga yang menyimpannya didalam kamar tersebut, dan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI juga menambahkan jika shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama JON (nama panggilan) yang tinggal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu, atas dasar tersebut sehingga RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi juga menjelaskan bahwa seperti pada penjelasan saksi sebelumnya, jika berdasarkan keterangan dan pengakuan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat dilakukan interogasi awal, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama JON (nama panggilan) yang tinggal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAMLI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang telah mengamankan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI karena yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, adapun saksi mengenal yang bersangkutan setelah saksi bersama rekan rekan yang lainnya mengamankan yang bersangkutan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, dimana



saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kegiatan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat diamankan oleh mereka saat itu adalah sedang duduk di dalam kamar miliknya, kemudian mereka masuk untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar yang ditempatinya saat itu dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di atas lemari yang ada di dalam kamar dan juga barang bukti lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI diamankan saat itu berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merek Adventure yang berisi :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 83,13 gram.
 - 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah bong/alat isap shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari yang ada didalam kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI.
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik dari RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk menimbang shabu yang dipisah dalam bentuk peketan kecil siap jual.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sebagai alat komunikasi sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk menimbang shabu yang dipisah dalam bentuk peketan kecil siap jual.
- 1 (satu) buah sendok shabu digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk memisahkan/memindahkan shabu kedalam bentuk peketan kecil.
- Bahwa saksi menjelsakan pada bulan April 2023 mereka mendapatkan informasi tentang adanya peredaran jaringan narkoba jenis shabu di Kel. Lore Utara Kab. Poso, kemudian mereka melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari informasi tentang siapa pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah tersebut, hingga pada akhirnya mereka mendapat informasi yang akurat jika di salah satu Desa yang ada di Kec. Lore Utara Kab. Poso merupakan salah satu rumah yang sering pelaku jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar malam hari mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang terduga yang bernama RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI yang tinggal di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso, dimana saat mereka menggeledah dan memeriksa kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket yang disimpan didalam tas dengan posisi tepat diatas lemari yang ada didalam kamar milik RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat itu, setelah dilakukan interogasi awal terhadap RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI, yang bersangkutan mengakui dan membenarkan jika barang bukti narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat itu adalah miliknya dan yang bersangkutan juga yang menyimpannya didalam kamar tersebut, dan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI juga menambahkan jika shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama JON (nama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



panggilan) yang tinggal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu, atas dasar tersebut sehingga RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI saat dilakukan intrigasi awal, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama JON (nama panggilan) yang tinggal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MARLINA HONE**, dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMLI diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita di dalam kamar miliknya yang terletak di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa kegiatan saksi saat Terdakwa RAMLI diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng saat itu adalah sedang bermain game di dalam kamar milik RAMLI dimana kegiatan RAMLI pada saat itu sedang duduk di samping saya, kemudian datang beberapa orang Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar milik RAMLI saat itu dan kemudian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di didalam kamar milik RAMLI pada saat itu.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merek Adventure yang berisi :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 83,13 gram.
 - 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah bong/alat isap shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana posisi tepatnya saat barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh Aparat Kepolisian, namun



setahu saksi jika barang bukti tersebut diatas semuanya ditemukan di dalam kamar milik RAMLI.

- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik dari RAMLI itu sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun hubungan saksi dengan RAMLI yaitu sejak satu bulan terakhir kami berdua menjalin hubungan asmara (pacaran) dan rencananya saksi dengan RAMLI akan menikah di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa RAMLI menjemput saksi di rumah sepupu saksi yang terletak di Desa Tamadue Kec. Lore Utara Kab. Poso, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar siang hari kemudian kami berdua langsung menuju kerumah miliknya yang terletak di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan asmara dengan RAMLI selama 1 bulan terakhir ini, saksi tidak tinggal menetap di rumah tersebut karena saksi hanya datang saja kesana untuk berkunjung dan membersihkan pakaian dan rumahnya karena setahu saksi RAMLI tinggal seorang diri di rumah tersebut.
- Bahwa sejak saksi menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan RAMLI selama 1 bulan terakhir ini, yang saksi ketahui selama ini jika RAMLI adalah hanya seorang pengguna narkoba jenis shabu, dan saksi ketahui jika yang bersangkutan adalah pengedar narkoba jenis shabu setelah diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dari mana RAMLI memperoleh narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian didalam kamar miliknya saat itu karena RAMLI tidak pernah memberitahukan kepada saya, dari mana yang bersangkutan memperoleh narkoba jenis shabu selama ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram;
2. 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong);
3. 1 (satu) buah tas warna hijau;
4. 1 Unit Hp Merk Oppo;
5. 2 (dua) pack plastic klip;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah kaca pireks;
8. 3 (tiga) buah sendok sabu;
9. Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita di dalam kamar miliknya yang terletak di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 Unit Hp Merk Oppo;
 - 2 (dua) pack plastic klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik dari RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk menimbang shabu yang dipisah dalam bentuk peketan kecil siap jual.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI sebagai alat komunikasi sehari hari.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk menimbang shabu yang dipisah dalam bentuk peketan kecil siap jual.
- 1 (satu) buah sendok shabu digunakan oleh RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM Alias RAMLI untuk memisahkan/memindahkan shabu kedalam bentuk peketan kecil.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama Ramli Abdul Razak Bin Bustam Alias Ramli dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menjual narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram, 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 Unit Hp Merk Oppo, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok sabu, Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti milik Terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI yaitu berupa 3 (tiga) paket berisi Kristal warna bening dengan **berat netto ± 80,4351 gram** oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, yang hasilnya dituangkan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.04.23.0798a, tanggal 8 Mei 2023 **disimpulkan** bahwa barang bukti bentuk Kristal Warna Bening milik Terdakwa RAMLI ABDUL RASAK BIN BUSTAM ALIAS RAMLI adalah benar identifikasi Narkotika jenis Sabu yang mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada pagi harinya terdakwa sempat menjual sabu tersebut yaitu 6 (enam) gram dengan rincian 2 (dua) gram kepada orang yang bernama PAI (DPO) seharga Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso, untuk 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama KRIS (DPO) yang berada di Desa WASA Kec. Lore Utara Kab. Poso, 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama BETO (DPO) yang tinggal di Desa Wasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, sedangkan 2 (dua) gram lainnya terdakwa jual secara ecer dalam paketan kecil dengan harga sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per satu paketnya dan disaat yang bersamaan Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lore Utara Kab. Poso, adanya jaringan peredaran

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng yang terdiri dari saksi DIDIK SETIAWAN, saksi RAMLI dan saksi SILVESTER REATA melakukan penyelidikan dan observasi tempat yang dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diatas lemari kamar milik terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam tas, Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan sabu, 2 (dua) buah bong/alat isap shabu, 1 (satu) unit Handphone merek oppo dengan simcard 0812 4223 2295 ditemukan diatas meja yang ada di dalam kamar terdakwa yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **beratnya melebihi 5 (lima) gram** karena tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi hukum, maka menurut perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama yaitu pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram, 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 Unit Hp Merk Oppo, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kaca pireks 3 (tiga) buah sendok sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Abdul Razak Bin Bustam Alias Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 80,4351 gram;
 2. 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong);
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Unit Hp Merk Oppo;
5. 2 (dua) pack plastic klip;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
7. 2 (dua) buah kaca pireks;
8. 3 (tiga) buah sendok sabu;

dirampas untuk dimusnahkan

9. Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa , tanggal 28 November 2023 oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulaeman, S.H., M.H. , Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Reza Toriokamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sulaeman, S.H., M.H.

Ttd

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Ttd

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)